



PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 150 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
17. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju.
18. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/ atau pedagang eceran.
19. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

21. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
22. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
23. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi kewajibannya dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
25. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
26. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektorswasta.
28. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
29. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
30. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
31. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.

32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
33. Fungsi ganda bangunan gedung adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi lebih dari satu.
34. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
35. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala PD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek retribusi terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala PD.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, dan/atau, keringanan, atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut:

- a. jenis retribusi jasa umum, meliputi:
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi pemakaman;
 3. retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. retribusi Pelayanan Pasar;
 5. retribusi pengujian kendaraan bermotor
 6. retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran;
 7. retribusi penggantian biaya cetak Peta;
 8. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus
 9. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 10. retribusi Pelayanan Pendidikan;
 11. retribusi Pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- b. jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. retribusi terminal;
 4. retribusi tempat khusus parkir;
 5. retribusi rumah potong hewan;
 6. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 7. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- c. jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 1. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan orang Asing;

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek retribusi terkena bencana dan/atau;
 - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlab dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/atau;
 - c. objek retribusi terkena bencana.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan membayar;
 - b. objek retribusi milik pemerintah daerah;
 - c. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. objek retribusi terkena bencana.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi jasa umum	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluhpersen)
1	2	3	4	5
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		c. objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat.	paling banyak 100%(seratus persen)
			2)Objek retribusi terkena dampak bencana sedang.	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
			3)Objek retribusi terkena dampak bencana ringan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluhpersen)
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluhpersen)

3	Retribusi perijinan tertentu	a. kemampuan membayar	1) wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
1	2	3	4	5
			2) fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 30% (tiga puluh persen)
			3) Wajib retribusi izin gangguan baru yang usahanya mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			2) pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk social	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			10	

1	2	3	4	5
			<p>budaya, fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	
			<p>3) fungsi bangunan gedung untuk sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, fungsi Bangunan gedung untuk kesehatan, fungsi bangunan gedung untuk laboratorium, fungsi bangunan gedung untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>paling banyak 40% (empat puluh persen)</p>
			<p>4) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan pendukung program pemerintah/Pemerintah daerah pada retribusi Izin Gangguan.</p>	<p>paling banyak 85 (delapan puluh lima persen)</p>
		<p>c. objek retribusi terkena bencana</p>	<p>1) Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/renovasi objek retribusi terkena bencana berat pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>paling banyak 100% (seratus persen)</p>
			<p>11</p>	

1	2	3	4	5
			2) pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/renovasi objek retribusi terkena bencana sedang pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 75% (tujuh puluh persen)
			3) pelaksanaan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi objek retribusi terkena bencana ringan pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			4) wajib retribusi izin gangguan yang melakukan daftar ulang atas lokasi yang terkena bencana.	paling banyak 100% (seratus persen)
		4) Pelayanan daftar ulang atau ganti /baliknama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)
			2) Perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	paling banyak 100% (seratus persen)

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

- (4) Kepala PD dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi.

Pasal 8

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi jasa usaha:	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya Yang dapat dipersamakan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam Rangka kegiatan sosial, pendidikan, Kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling Banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan
2.	Retribusi perizinan tertentu:	a.kemampuan membayar	1)wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama

			dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
1	2	3	4	5
			2) fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan

1	2	3	4	6
			<p>2) pembangunan prasarana dan sarana gedung fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, atau fungsi ganda pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
			<p>2) fungsi sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, aboratorium, pelayanan umum, pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
		<p>c. Objek retribusi terkena bencana</p>	<p>Objek retribusi Terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan.</p> <p>15</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan</p>

		d. pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
1	2	3	4	5
			2) perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan

- (2) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Kepala OPD dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan retribusi.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.

Pasal 11

Wajib retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 12

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek retribusi yang sama.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaiberikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberikuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 15

- (1) PD melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kepala PD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.

- (3) Kepala PD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala PD untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala PD atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi didasarkan pada Peraturan Bupati tersebut.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 12 Juli 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO